



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 500.12.1/III/DK/IPS-G.ST/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PROVINSI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan pengaduan pelayanan publik tidak lagi dilakukan secara manual melainkan melalui aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik nasional yang terintegrasi dan keberlanjutan dalam suatu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif, efisien, cepat, terkoordinasi, terintegrasi, responsif, informatif, transparan, dan akuntabel diperlukan tim koordinasi dan administrator untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab:

- a) melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola PPID utama dan pada PPID pelaksana di lingkup pemerintah provinsi sulawesi tengah, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- b) melakukan evaluasi atas kinerja pengelola PPID Utama dan PPID Pelaksana; dan
- c) memimpin, mengoordinasikan, memonitor mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan Masyarakat.

2. Redaktur:

- a) melakukan koordinasi dengan PPID di Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dan PPID Pelaksana untuk mengatasi kendala dalam mengelola dan mengunggah data di situs web Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan situs web di Perangkat Daerah masing-masing apabila indikator dan target mengunggah data terlihat lamban;
- b) merencanakan, mensinkronisasi, menginfirmasikan rencana program dan rencana pengelolaan situs web di masing-masing PPID Pelaksana;
- c) melaporkan kinerja pengelolaan situs web kepada pejabat PPID utama dan pejabat PPID pelaksanakan; dan
- d) melaksanakan tugas terkait pengelolaan situs web yang diberikan oleh penanggung jawab.

3. Administrator web:

- a) melakukan pengumpulan data, pengelolaan dan mengunggah data di situs web secara berkala untuk ditindaklanjuti;
- b) melakukan pemantauan atas pengumpulan data, pengelolaan dan mengunggah data dalam lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara; dan
- c) melakukan evaluasi pengelolaan situs web secara berkala terhadap layanan informasi publik (PPID) dalam lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara.

4. Editor:

- a) menginformasikan layanan komunikasi publik kepada kepala organisasi penyelenggara/satuan kerja;
- b) berkoordinasi dengan penanggungjawab dan redaktur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan dan mengunggah data di situs web lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara;
- c) melakukan peliputan/rilis berita maupun video untuk keperluan konten situs web lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara; dan
- d) bertanggung jawab dalam mempublikasikan berita di situs/web lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara/satuan kerja.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal *9 Januari 2026*

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR : *500.12.1/III/DKIPS - G.ST/2026*  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS

A. TIM KOORDINASI

1.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi
3.	Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

B. ADMINISTRATOR TEKNIS PPID UTAMA

NO	PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNGJAWAB	REDAKTUR	EDITOR	ADMINISTRATOR WEB
1.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Even	1. Rukly Haydir 2. Renny Ariani 3. Fakhrusy Syakir 4. Hayrul Gatti	Wahyu Muh. Akram

C. ADMINISTRATOR PENGHUBUNG PPID PELAKSANA

NO	ADMINISTRATOR	PENANGGUNGJAWAB	REDAKTUR	EDITOR	ADMINISTRATOR WEB
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris Dinas	Syukri	Radinal	Evrianto
2.	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Fauzan Tompoh	Eliazar Burhan	San Sadyogie. T
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Hamdi	Muhtadi	1. Muhammad Rio Pratama 2. Zamriah
4.	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris Dinas	Ali Sinjar	Fahrul Umar	1. Doddy Nopriyanto 2. Irgiawan 3. Kiki Reskyana Galla
5.	Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	Budi Santoso	Khonita	Moh. Azril	Made Ari Sudana
6.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	1. Agri Kusumaningrum 2. Fildha Ayu Wahyuni 3. Babul Janna Sri Hafsa 4. Yuliana 5. Irma Megawati	1. Arnold P. Bontong 2. Reven Habel Luwan
7.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	1. Muh. Sukma Amanda 2. Muhammad Sultan Agung	1. Muh. Rifai Nasila 2. Tria Enom Wulandari 3. Ilham Wahid Sabilla
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	1. Yunita 2. Mawar Pratiwi	1. Ade Ariany 2. Nirman 3. Mohammad Rizal

37.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Sigit Wibowo	1. Hamdani 2. Feronika Darwis 3. M. Iqbal Zainal	1. Hamdani 2. Rifaldi
38.	Wakil Direktur (Umum) BLUD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Undata	Kepala Bidang Rekam Medik	Ibnu Halim	1. Shinta Kusumadewi 2. Vadiah Syahrani 3. Indri Faradita 4. Julianti	1. Ni Luh Yunita Sari 2. Dwi Ayu Puspitasari Aminuddin 3. Kevin Paulus
39.	Sekretaris DPRD	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Sri Indah Febrianti	1. Moh. Iqbal Said 2. Marfilio Eka Putera
40.	Biro Administrasi Pimpinan	Kepala Bagian Materi Dan Komunikasi Pimpinan	1. Moh. Arfan 2. Kartono Malangi	1. Nirmawati 2. Yusril	1. Monalisa 2. Moh. Sahrul Ramadan 3. Dede Luckyto Lesnusa
41.	Badan Penghubung	Uweys Alqorney	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1. Randie Ananda Agam 2. Rustiyani Lapsiri 3. Indah Noer Fatimah	1. Randie Ananda Agam 2. Rustiyani Lapsiri
42.	Wakil Direktur (Umum) BLUD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Madani	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Muhammad Akhyari	Nurul Afyah	1. Fuad Mahfud 2. Moh. Syafwan 3. Arry Akbaril 4. Nurmawan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
ANWAR HAFID